

**PERAN *HATOBANGON* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK EKONOMI
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
AEKNANGALI KECAMATAN BATANG NATAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

Astri Lidia Futri
21070002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**PERAN *HATOBANGON* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK EKONOMI
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
AEKNANGALI KECAMATAN BATANG NATAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

Astri Lidia Putri
21070002

Pembimbing I

Dr. Nur saniah, M.H.I
NIP:198804042020122016

Pembimbing II

H. Dedisvian Putra, Lc, M.A. Ph.D
NIP. 199003302019031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

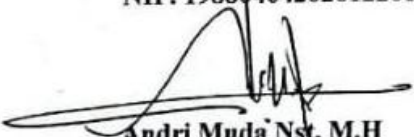
Skripsi yang berjudul “ Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal” a.n Astri Lidia Putri NIM: 21070002 Telah di munaqasyah dalam sidang munaqasyah program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 25 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, Oktober 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

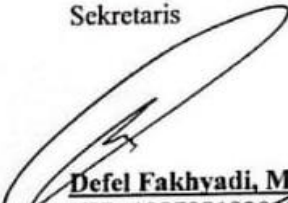
Ketua


Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

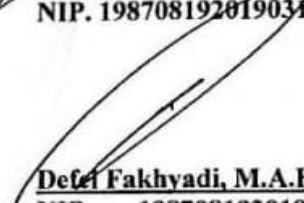

Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

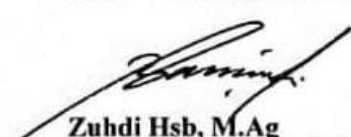

Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Sekretaris


Defel Fakhryadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

Penguji


Defel Fakhryadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Astri Lidia Putri, NIM. 21070002 yang berjudul **“Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal”**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 30 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. NIP. 198804042020122016

Pembimbing II



H. Deddyah Putra, Lc., Ph.D
NIP. 190003302019031010

NOTA DINAS

Nomor : ..
Lampiran :-
Perihal : Skripsi a.n
Astri Lidia Putri

Panyabungan, September 2025
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Astri Lidia Putri, NIM. 21070002 yang berjudul **"Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. NIP. 198804042020122016

Pembimbing II



H. Dedisyah Putra, Lc., Ph.D
NIP. 199003302019031010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Lidia Futri
Nim : 21070002
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tgl Lahir : Aek Nangali, 29 September 2002
Alamat : Aek Nangali

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal”**
adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari
sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di
dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2025



Astri Lidia Futri
NIM. 21070002

MOTTO HIDUP

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar,ada seribu langkahku untuk maju”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi.Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

-Maudy Ayunda-

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka inginkan satu hanya bagian *succes stories* nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada tepuk tangan.kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga apa yang kita perjuangkan hari ini.”

ABSTRAK

Astri Lidia Futri, Nim:21070002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Peran *hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi konflik ekonomi dalam rumah tangga yang dapat memicu ketidakharmonisan bahkan perceraian, serta peran strategis *hatobangon* sebagai tokoh adat Mandailing dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui pendekatan adat yang berpadu dengan ajaran Islam.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran *hatobangon* dalam penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal; dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran *hatobangon* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan *hatobangon*, tokoh agama, pasangan suami istri, dan kepala desa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hatobangon* memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ekonomi rumah tangga melalui tiga tahapan utama: (1) Nasihat dan teguran awal yang disampaikan secara personal kepada pasangan yang berselisih; (2) Mediasi keluarga dengan melibatkan struktur adat *Dalihan Na Tolu* untuk mencari titik temu; dan (3) Keputusan adat yang mengikat secara sosial. Dalam perspektif hukum Islam, peran *hatobangon* sejalan dengan konsep *hakam* dan *islah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermusyawarah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *hatobangon* berperan sebagai penjaga keharmonisan keluarga sekaligus pelestari nilai adat Mandailing yang selaras dengan ajaran islam. Namun, peran tersebut menghadapi tantangan berupa berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat dan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum formal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pelestarian peran *hatobangon* melalui pembinaan generasi muda dan sinergi antara mekanisme adat dan hukum formal.

Kata Kunci: *Hatobangon*, Konflik Ekonomi, Rumah Tangga, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN *HATOBANGON* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK EKONOMI RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA AEKNANGALI KECAMATAN BATANG NATAL. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban jungjungan alam Nabi Muhamad Saw yang telah membimbing manusia kejalan yang benar skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kasih kepada:

1. Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat, hidayahnya, dan nikmat yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Ayah tercinta, Bapak Sulpan Mukhlis terimakasih telah berjuang selalu mengusahakan hal terbaik untuk penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Arni Batubara yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandara terkuat dari kerasnya dunia. Dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa, terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa dan dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis.
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.ag.

5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M.H
6. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Dr. Amrar Mahfuzh faza, MA.
7. Pembimbing I Ibu Dr. Nur Saniah, M.H.I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pembimbing II Bapak H, Dedisyah Putra. Lc, M.A, PH.D. yang telah membimbing, membantu, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga selama berada di bangku perkuliahan.
10. Kepada Abang saya Zulfian Asri Amd.kom dan Istrinya Bagus Ira Hayu SKM, Serta tak lupa pula kepada saudari penulis Aisyah Rani S.E, Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Yang tak kalah pentingnya, Elmy Batubara S.Pd selaku adik dari ibu penulis yang sudah penulis anggap sebagai ibu penulis terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sarjana.
12. Seluruh Keluarga Tercinta, dua adik penulis Abrizal Bakri, Nurul Wasifa, dan sepupu penulis Emilda syafriani, Elsa Anggina, Luffi Amanda serta tidak lupa keponakan penulis Muhammad Alzam Irtiza dan Ahmad Azzim Alpariji, yang selalu memberikan doa dan menyayangi penulis dengan tulus.
13. sahabat tercinta, Rizka Putri, yang selalu hadir memberikan warna dalam perjalanan ini. Terimakasih atas doa, dukungan, serta

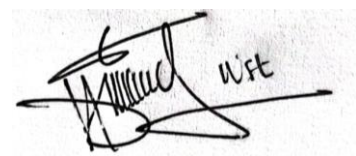
semangat yang tak pernah pudar meskipun penulis berada dititik lelah dan hampir menyerah serta ketulusan yang selalu menguatkan hingga skripsi ini terselesaikan,persahabatan ini adalah anugerah terindah yang tak ternilai.

14. Alia Rizky Harahap Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan waktu maupun materil, memberikan semangat, dan selalu menyakinkan penulis bahwa penulis bisa mencapai impian-impian penulis.
15. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Astri Lidia Futri, Terimakasih Karena telah bertahan sejauh ini,Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan didepan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan, terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal' alamin.

Panyabungan,11 September 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Astri Lidia Futri' with a stylized flourish at the end.

Astri Lidia Futri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

MOTTO HIDUP

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Penelitian Yang Relevan 10

F. Penjelasan Istilah 13

G. Sistematika Pembahasan..... 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konflik Ekonomi Rumah Tangga..... 15

1. Pengertian Konflik Ekonomi Rumah Tangga 15

2. Bentuk-Bentuk Konflik Ekonomi Rumah Tangga..... 17

3. Faktor Penyebab Konflik Ekonomi Rumah tangga 18

4. Penyelesaian Konflik Ekonomi dalam Prespektif Hukum Islam.. 22

B. Hatobangon

1. Pengertian Hatobangon 25

2. Pengangkatan Hatobangon..... 25

3. Peran Hatobangon dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah
Tangga 26

4. Kajian Hukum Islam Terhadap Peran Hatobangon 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 34

B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. lokasi Penelitian	34
D. Sumber dan Jenis Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	39
a. Profil Desa	39
b. Konflik Ekonomi Rumah Tangga di Desa Aeknangali	42
1. Kondisi Konflik Ekonomi Rumah Tangga	42
2. Faktor-faktor Konflik Ekonomi Rumah Tangga.....	44
3. Akibat Konflik Ekonomi Rumah Tangga	45
4. Peran Hatobangon dalamPenyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Rumah Tangga	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi adalah konflik dalam rumah tangga, yang dapat dipicu oleh berbagai faktor di antara faktor-faktor tersebut masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan keuangan, perbedaan dalam pengelolaan keuangan, ketimpangan pendapatan antara suami dan istri, serta tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat sering kali menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. konflik ekonomi dapat memperburuk komunikasi antaranggota keluarga dan memicu perselisihan yang berkelanjutan jika tidak ditangani dengan baik. dalam banyak kasus, campur tangan pihak luar seperti keluarga besar atau lingkungan sosial juga dapat memperkeruh situasi yang berakar pada permasalahan finansia (Mustofa 2020).

Sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di Antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha esa*

Dari ayat di atas menyatakan apabila sepasangan suami istri terjadi persengketaan maka kirimlah hakam untuk mendamaikannya antara pihak yang bersengketa tersebut, fungsi hakam ini adalah sebagai penengah antara suami istri yang bersengketa tersebut dan tidak memihak terhadap salah satunya. sedangkan syarat bagi seseorang untuk mendamaikan adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir

dan bersepakat atas satu keputusan (Hasan 2022).

Rumah tangga yang harmonis merupakan harapan setiap pasangan yang menikah. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu terhindar dari konflik. Salah satu faktor utama yang sering menjadi pemicu ketidakharmonisan adalah masalah ekonomi. Ketidakstabilan penghasilan, perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan, dan tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat sering kali menimbulkan ketegangan antara suami dan istri. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu stres, memperburuk komunikasi, dan menghambat pengambilan keputusan bersama dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, beban finansial yang berat dapat menyebabkan pertengkaran berkepanjangan hingga berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan terbuka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor paling dominan yang memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakstabilan finansial dapat menciptakan tekanan psikologis, memperburuk komunikasi antar pasangan, serta memunculkan ketidakpuasan dalam hubungan. Berikut ini beberapa bentuk permasalahan ekonomi yang sering menjadi penyebab konflik:

1. Kesulitan Finansial

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan anak, dan layanan kesehatan dapat menimbulkan stres berkepanjangan. Tekanan ini sering kali memicu pertengkaran dan memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian. (Tri suryani 2015).

2. Ketimpangan Pendapatan

Perbedaan besar dalam pendapatan antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa inferior atau superior di antara pasangan. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa lebih dominan secara finansial

cenderung mengontrol pengambilan keputusan dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan.

3. Pengangguran atau Kehilangan Pekerjaan

Kehilangan sumber penghasilan tetap baik dari suami maupun istri, dapat secara langsung memengaruhi stabilitas rumah tangga rasa frustrasi, malu, dan tekanan untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga menjadi beban berat yang sering kali memicu konflik.

4. Perbedaan Gaya Hidup dan Pengelolaan Keuangan

Perbedaan cara mengatur dan membelanjakan uang juga sering kali menjadi sumber pertikaian, salah satu pasangan mungkin lebih hemat, sedangkan yang lain cenderung konsumtif. ketidaksepakatan ini bisa menimbulkan pertengkaran terus-menerus jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.

5. Beban Utang dan Kredit

Banyak pasangan yang terjerat utang karena gaya hidup konsumtif atau pengambilan keputusan finansial yang tidak bijak beban utang, terutama jika tidak terbuka sejak awal bisa menjadi bom waktu dalam hubungan rumah tangga (Dian Puspita sari 2019).

Di berbagai daerah Mandailing, masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang beragam. dalam masyarakat adat Mandailing, penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga sering kali melibatkan *Hatobangon* yakni tokoh adat yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara suami-istri, *Hatobangon* memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat, melakukan mediasi, dan memastikan penyelesaian konflik sesuai dengan nilai adat dan ajaran islam (Lubis 2019).

Apabila terjadi pertikaian di dalam rumah tangga di Desa Aek Nangali, maka dari itu pihak yang pertama menyatukan adalah keluarga, dan jika pihak keluarga tidak bisa mempersatukan pihak yang bercekcok. oleh karenanya pihak keluarga akan mengambil tindakan selanjutnya dengan mengadu kepada ketua adat yang disebut dengan *Hatobangon*, *Hatobangon* adalah orang yang dituakan dalam suatu marga atau di huta/kampung sebagai

perangkat pemerintah dalam adat. peran *Hatobangon* dalam mengatasi pihak yang berselisih untuk mempersatukan antara dua pihak yang berselisih di dalam rumah tangga maka *Hatobangon* inilah yang menyelesaikan atau mendamaikan secara adat. secara adat Mandailing *Hatobangon* mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat Mandailing seperti *makkobar* adat, penasehat masyarakat, dan lainnya (Mhd syahminan 2024).

Hatobangon sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah adat dan keagamaan, *Hatobangon* juga diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan, yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. *Hatobangon* sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Secara sosiologis (Rahmatullah 2021).

Tugas-tugas pokok seorang tokoh adat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata. apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya (Hakim 2016).

Sebagaimana fungsi *Hatobangon* ini adalah penasehatan maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian sengketa konflik atau *marsarak* di dalam adat Mandailing, *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali menjalankan perannya secara bertahap dengan pendekatan adat yang khas dan penuh kearifan. proses dimulai ketika *Hatobangon* menerima laporan dari salah satu pihak yang berselisih, baik dari suami maupun istri ataupun keluarga besar setelah laporan diterima *Hatobangon* akan menggali informasi secara langsung dari kedua belah pihak untuk memahami akar permasalahan secara objektif tanpa berpihak Selanjutnya, *Hatobangon* memberikan nasehat awal secara pribadi kepada suami dan istri dengan bahasa adat yang halus, menyentuh, dan disertai pesan-pesan keagamaan. nasehat ini bertujuan agar pasangan menyadari kesalahan masing-masing dan terdorong untuk memperbaiki hubungan secara sukarela. Jika konflik belum mereda *hatobangon* akan mengadakan mediasi keluarga dengan melibatkan *Dalihan Na Tolu* yaitu *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru* dalam forum musyawarah adat, dalam forum tersebut, kedua pihak diberi ruang menyampaikan pendapat dan *Hatobangon* memimpin diskusi secara bijak agar tercapai titik temu yang adil dan diterima bersama.

Apabila kesepakatan damai tidak tercapai *Hatobangon* menetapkan keputusan adat yang bersifat mengikat secara sosial dan disepakati dalam forum tersebut. keputusan dapat berupa teguran, pemisahan sementara, atau sanksi adat lainnya, namun tetap mengedepankan kehormatan dan martabat kedua belah pihak. setelah penyelesaian dilakukan, *Hatobangon* tidak melepas tanggung jawab begitu saja, melainkan terus melakukan pemantauan dan pendampingan untuk memastikan keputusan dijalankan dengan baik serta menjaga agar konflik tidak terulang. dengan cara ini *Hatobangon* tidak hanya menjadi penyelesai masalah, tetapi juga penjaga keharmonisan keluarga dan pelindung nilai-nilai adat serta ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Mandailing (Harahap, 2021).

Proses mediasi yang dilakukan oleh *Hatobangon* biasanya melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Nasehat dan Teguran Awal: Jika ada perselisihan dalam rumah tangga, *Hatobangon* memberikan nasehat kepada pasangan yang berselisih agar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan
2. Mediasi Keluarga: Jika konflik terus berlanjut keluarga besar dari kedua belah pihak dilibatkan untuk mencapai kesepakatan damai.
3. Keputusan Adat: Jika tidak ditemukan titik temu, *Hatobangon* akan memberikan keputusan yang berdasarkan norma adat dan hukum Islam. (Ahmad Siregar 2021).

Peran *Hatobangon* seperti H. Ramlan dan Umar dikenal sebagai penutur yang bijak dan menyejukkan dalam setiap mediasi mereka menyampaikan nasehat dengan bahasa adat yang halus namun mengena, kaya akan makna dan nilai-nilai kearifan lokal. Inti dari nasehat mereka selalu menekankan pentingnya tanggung jawab suami istri dalam menjaga rumah tangga, ajakan untuk saling memaafkan dan merendahkan ego, serta mengingatkan bahwa perceraian bukan hanya memutus hubungan pribadi, tetapi juga mencoreng martabat keluarga. dengan memadukan nilai adat nasehat-nasehat *Hatobangon* bukan sekadar kata-kata, tetapi menjadi kekuatan moral yang mampu melembutkan hati dan menyatukan kembali yang retak.

Selain itu, pendekatan adat yang digunakan oleh *Hatobangon* juga mengacu pada konsep *islah* (perdamaian) dalam islam. *islah* merupakan metode penyelesaian konflik yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pihak yang berselisih dengan cara damai dan tanpa merugikan salah satu pihak. pendekatan ini sangat sesuai dengan konsep musyawarah yang dilakukan dalam masyarakat Mandailing, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (Syahrin 2019).

Dalam hukum Islam konsep *ishlah* (perdamaian) sangat ditekankan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*

Allah Swt menyebutkan bahwa jika seorang istri merasa khawatir akan perlakuan buruk dari suaminya, maka mereka berdua dapat melakukan *ishlah* untuk menjaga rumah tangga tetap harmonis (Al-Qur'an, 4:128).

Selain itu Rasulullah Saw juga menekankan pentingnya mendamaikan pasangan yang berselisih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah setelah kewajiban adalah mendamaikan orang yang berselisih." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa upaya mendamaikan pasangan yang berselisih merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam (Ridwan Alamsyah 2020).

Desa Aek Nangali, yang berada di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, adalah salah satu desa yang masih kental dengan tradisi dan adat istiadat, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. *Hatobangon* di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya konflik ekonomi keluarga *Hatobangon* di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal baik dari dalam maupun dari luar desa yang merupakan orang yang sangat penting dan banyak berperan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti memutuskan berbagai hal mengenai adat dalam perkawinan dan

memberikan berbagai nasehat-nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar berjalan dengan lancar sampai dengan selesai.

Penyelesaian masalah ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal merupakan persoalan yang sangat urgent, sehingga seluruh perangkat desa turut terlibat dalam upaya penanganannya. *Hatobangon* memiliki peran penting dalam mencegah keretakan rumah tangga akibat persoalan ekonomi dengan cara melakukan mediasi serta memberikan nasehat-nasehat moral agar pasangan suami istri mampu menghadapi kesulitan ekonomi secara bersama-sama. berdasarkan hasil observasi awal, pada tahun 2020–2023 ditemukan kasus perselisihan ekonomi dalam rumah tangga sebanyak 5 pasangan. dari jumlah tersebut, 3 pasangan berhasil diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh *Hatobangon*, sehingga konflik ekonomi dapat diredam dan hubungan rumah tangga tetap terjaga. sementara itu 2 pasangan lainnya tidak pernah melibatkan *Hatobangon* dalam persoalan ekonomi mereka, bahkan *Hatobangon* juga kurang peduli karena tidak ada permintaan penyelesaian langsung dari pihak yang bersangkutan. akibatnya pasangan suami istri yang bermasalah lebih memilih menyelesaikan persoalan ekonominya dengan cara masing-masing atau membawa permasalahan tersebut ke lembaga lain yang dianggap dapat memberikan solusi yang lebih formal. fakta ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat beruntung pada sejauh mana *Hatobangon* diberi ruang untuk menjalankan fungsinya.

Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), sebab belum ada kajian yang fokus pada peran *Hatobangon* dalam penyelesaian ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali dengan analisis khusus dari perspektif hukum islam.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis di satu sisi, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya keilmuan Hukum Keluarga Islam dengan memberikan gambaran bagaimana hukum adat dan hukum islam dapat berjalan beriringan. disisi lain penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang pentingnya peran *Hatobangon* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam menghadapi persoalan ekonomi.

Dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam di Desa Aeknangali Kecamatan Batang Natal**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga di Desa Aek Nangali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali, Kecamatan Batang Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta di harapkan mampu menjadi dasar pengetahuan sebagai pedoman bagi pelaksananya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan akademik mengenai peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga, khususnya di masyarakat Batang Natal.

- b. Untuk memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum adat dan hukum islam dalam mekanisme penyelesaian konflik ekonomi keluarga.
2. Secara praktis
- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran *Hatobangon* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai adat dan hukum islam dalam menyelesaikan konflik ekonomi rumah tangga.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu juga penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1. Rizkina Sari Rangkuti, Stain Madina, Skripsi yang berjudul Efektivitas Nasihat Perkawinan Oleh Hatobangon Terhadap Penurunan Angka Perceraian, (Studi kasus Di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi ini membahas mengenai, Bagaimana pelaksanaan nasihat perkawinan oleh hatobangon di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Bagaimana Efektivitas nasihat perkawinan oleh hatobangon terhadap penurunan angka perceraian di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Islam (Rizkina Sari Rangkuti 2024).

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian dan tujuan, penelitian di Desa Aek Nangali menitikberatkan pada peran hatobangon dalam penyelesaian konflik ekonomi rumah tangga yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum islam. Sementara penelitian Rizkina Sari Rangkuti menekankan pada efektivitas nasihat hatobangon dalam menurunkan angka perceraian, dengan demikian penelitian di Aek Nangali berorientasi pada analisis peran dan pandangan hukum islam, sedangkan penelitian di Maga Lomang berorientasi pada evaluasi keberhasilan peran hatobangon dalam mencegah perceraian.

2. Nita Novi Yanti Harahap Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, skripsi yang berjudul *Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas*, Skripsi ini membahas mengenai, bagaimana proses perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana peran Hatobangon mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang lawas Utara. (Nita Novi Yanti Harahap 2023).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nita Novi Yanti, penelitian di Astri Lidia Futri membahas *Peran Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Ekonomi Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam, Sedangkan penelitian Nita Novi Yanti menitikberatkan pada proses Perceraian serta Peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian, dengan demikian penelitian di desa Aek Nangali lebih spesifik pada konflik ekonomi, sementara penelitian Novi lebih luas pada perceraian secara umum.

3. Rahmad Efendi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi yang berjudul mengenai Kewenangan malim kampung dan *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat tanjung Mompang kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal. Skripsi ini membahas mengenai, Bagaimana kedudukan malim kampung dan *Hatobangon* sebagai hakim dalam menceraikan suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang, Apa faktor yang melatarbelakangi adanya kewenangan malim kampung dan *Hatobangon* dalam memutuskan cerai antara suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara, Bagaimana kewenangan malim kampung dan *Hatobangon* dalam memutuskan cerai antara suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang ditinjau dari hukum islam (Rahmad Efendi (2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Efendi terletak pada fokus kajian dan cakupan analisis. Penelitian Rahmad Efendi berfokus pada kewenangan *Hatobangon* dan Malim

Kampung dalam memutuskan perceraian, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk proses mediasi dan upaya pencegahan perceraian. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran *Hatobangon* dalam perspektif adat dan hukum islam, dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya. perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Aek Nangali, Kecamatan Batang Natal, sedangkan penelitian Rahmad Efendi berlokasi di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara.

4. Hasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Skripsi yang berjudul mengenai Tinjauan hukum islam terhadap Pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian Konflik rumah tangga di desa sungai Kumango kecamatan Tambusai kabupaten rokan hulu, skripsi ini membahas mengenai, Bagaimana pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Bagaimana tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Hasan 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hasan terletak pada lokasi dan cakupan kajian. penelitian Hasan berfokus pada pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai dengan tinjauan hukum islam Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Desa Aeknangali Kecamatan Batang Natal dengan cakupan yang lebih luas mencakup peran *Hatobangon* dalam mediasi pencegahan konflik serta keterkaitannya dengan adat dan hukum islam.

5. Lalu Kesa Rahmatullah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dalam skripsinya yang berjudul “Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri (studi kasus di Desa Mantang kecamatan batukliang kabupaten

Lombok tengah) Perbedaan utama dari kedua penelitian terletak pada tokoh, jenis konflik, dan lokasi penelitian. penelitian Lalu Kesa Rahmatullah meneliti peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan BatukLiang. Selain itu Astri menitikberatkan pada pendekatan adat Mandailing dan hukum Islam, sementara Lalu Kesa lebih menekankan pada efektivitas peran sosial dalam proses penyelesaian konflik keluarga secara nonlitigasi sedangkan penelitian ini berfokus pada peran *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik ekonomi rumah tangga di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal (Rahmatullah 2021).

F. Penjelasan Istilah

1. *Hatobangon* adalah tokoh adat yang memiliki peran penting dalam masyarakat Batak Mandailing, terutama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara adat mereka bertindak sebagai mediator yang menggunakan pendekatan musyawarah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Taufik 2020).
2. Konflik adalah percekcoakan, perselisihan, dan pertentangan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.
3. Hukum Islam adalah aturan atau ketentuan yang berasal dari ajaran islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (ibadah) maupun dengan sesama manusia (*muamalah*).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat yaitu mencakup konsep konflik rumah tangga, peran *Hatobangon* dan perspektif hukum islam.

3. Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
4. Bab ke empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga prespektif hukum islam di Desa Aek Nangali kecamatan Batang Natal.
5. Bab ke lima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan peran *Hatobang* dan umumnya kepada masyarakat yang berada di Desa Aek Nangali Kec. Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.